

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN 2023**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

1. Nama Organisasi : Sekretariat Daerah
2. Tugas Utama : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada Instansi Daerah;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi, pengukuran, tipe penghitungan,
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan	Nilai Sakip	Formulsi Pengukuran: Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tipe Penghitungan: Non Kumulatif
2.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Jumlah Penghafal Al-Qur'an sesuai Kategori	Formulasi pengukuran: Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Bagian Kesra

Jeneponto, 09 Januari 2023

Sekretaris Daerah,

MUH. ARIFIN NUR, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Madya / IV d
Nip. 19660424 199203 1 010